



## Tantangan Tenaga Pendidik PAUD Dalam Proses Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus

Hayani Wulandari<sup>1</sup>, Tasya Dila Fatimah<sup>2</sup>

Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Di Purwakarta

### Abstract

Received: 13 Juli 2023

Revised : 27 Juli 2023

Accepted: 30 Juli 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tantangan tenaga pendidik PAUD dalam proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus serta solusi yang tepat dala. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi literatur yang dimana penelitian ini mencari sumber data terdahulu yang berkaitan dengan topik tantangan tenaga pendidik PAUD dalam proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya pelatihan khusus yang ditujukan untuk guru yang ada di seluruh sekolah agar seluruh guru bisa mengetahui cara menghadapi ataupun mengajar anak berkebutuhan khusus dan juga agar mengetahui cara guru menghadapi peserta didik yang berkebutuhan khusus, hal ini banyak terjadi karena masih banyak sekolah yang tidak menerima anak berkebutuhan khusus untuk dapat bersekolah di lembaga formal anak usia dini yang sama seperti anak pada umumnya mengenai kewajiban sekolah untuk menerima anak berkebutuhan khusus. Padahal, tidak semua anak berkebutuhan khusus harus masuk kedalam sekolah inklusi tetapi anak berkebutuhan khusus pun bisa masuk kedalam sekolah lainnya.

**Keywords:** Pendidikan, Tantangan Pendidik, Pendidikan Inklusi

(\*) Corresponding Author: [hwulandari@gmail.com](mailto:hwulandari@gmail.com)

**How to Cite:** Wulandari H, & Fatimah T D. (2023). Tantangan Tenaga Pendidik PAUD Dalam Proses Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8218131>

## INTRODUCTION

Pendidikan sangat berperan penting dalam perkembangan anak selanjutnya, karena yang paling tepat dan efektif sejak usia dini yaitu meningkatkan kesehatan fisik dan mentalnya, yang mempengaruhi perkembangan anak. Setiap anak berhak untuk mendapatkan Pendidikan, baik itu Pendidikan formal maupun non formal. Berdasarkan yang ada pada undang-undang No. 20 Tahun 2003 yaitu pendidikan yang diselenggarakan di sekolah pada umumnya.

Pendidikan formal dikategorikan sebagai sebagai jalur pendidikan yang beraturan dan jenjangnyapun terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan tinggi. Yang dimaksud dalam pendidikan formal ini menurut undang-undang yaitu pendidikan yang ada di lingkungan sekolah. Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyai sebagaimana yang dikutip oleh Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan (2012: 268) mengatakan disebut sekolah bilamana dalam pendidikan tersebut diadakan di tempat tertentu, teratur, sistematis, mempunyai perpanjangan dan dalam kurun waktu tertentu, berlangsung mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, dan dilaksanakan berdasarkan aturan resmi yang telah ditetapkan. Sedangkan non formal yaitu dapat diartikan seperti jalur pendidikan yang ada diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara tertata. Pendidikan non formal ini banyak ditemukan seperti di PAUD sampai dengan pendidikan dasar.

Pendidikan non formal memiliki fungsi seperti tempat untuk mengembangkannya suatu kemampuan yang dimiliki oleh anak dan tidak lupa dengan diselipkannya pengetahuan, keterampilan, dan mengenalkan dan menerapkan sikap dan kepribadian yang baik. Pendidikan non formal ini mencakup pendidikan anak usia dini, pendidikan yang memperkenalkan kecakapan hidup seperti bersosialisasi, mandiri, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja. Berdasarkan yang ada pada UUD 1945 Pasal 31 ayat (1), yang berbunyi bahwa setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan apapun kondisinya. Hal ini sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Prof. Dr. Muhadjir Effendy mengenai kewajiban sekolah untuk menerima anak berkebutuhan khusus. (anonymous, 2023).

Pendidikan diwujudkan dengan cara memiliki suasana belajar dan proses pembelajaran agar secara aktif para peserta didik dapat menggali potensi yang ada pada dirinya untuk mempunyai kekuatan dalam spiritual agama, kecerdasan, akhlak yang mulia, keterampilan yang sangat dibutuhkan oleh dirinya sendiri dan lingkungan. Di Indonesia sendiri Pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus atau yang biasa disebut dengan Pendidikan inklusi ini masih sangat kurang dari tenaga pendidik nya itu sendiri karena menjadi tenaga pendidik untuk mengajar di sekolah atau kelas yang berisikan anak berkebutuhan khusus itu tidak mudah.

Seorang tenaga pengajar yang dikhususkan untuk anak berkebutuhan khusus harus tenaga pendidik yang memang dari lulusan Pendidikan berkebutuhan khusus atau dengan cara mengadakan pelatihan untuk seluruh guru. Karena pada dasarnya baik itu di sekolah umum ataupun di sekolah inklusi pasti akan ada saja anak berkebutuhan khusus, maka dari itu jika dengan adanya pelatihan untuk seluruh guru hal ini dapat memudahkan guru dalam mengajar dan menyampaikan materi atau bahan ajar pada peserta didik. (Alim, 2023).

Pendidikan inklusi merupakan Pendidikan yang dibuat sedemikian rupa dan disesuaikan dengan kebutuhan pada setiap peserta didiknya, baik itu peserta didik yang normal maupun peserta didik yang istimewa (berkebutuhan khusus). Pendidikan inklusi yaitu gagasan atau pengertian dan cita-cita Pendidikan di Indonesia guna mewujudkan Pendidikan yang baik. Anak-anak berkebutuhan khusus idealnya mendapatkan Pendidikan yang khusus dan pendidik yang khusus pula namun jumlah pendidikan sekolah khusus tepatnya di Indonesia masih sangat terbatas sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai Pendidikan inklusif dalam Permendiknas No.70 tahun 2009. (Cara Dukung Pendidikan Yang Inklusif Untuk Siswa Berkebutuhan Khusus, 2022)

Dalam pelaksanaannya di sekolah membutuhkan guru yang unggul dan berpengalaman mengajar dibidang ini yang dapat mendidik anak berkebutuhan khusus dan mampu menciptakan kelas yang menyenangkan dan ramah untuk anak inklusi. Oleh karena itu seluruh peserta didik akan merasa diakui dan di hargai keberadaannya. Pendidikan inklusi merupakan konsep pendidikan yang merepresentasikan seluruh aspek yang berkaitan dengan keterbukaan dalam menerima anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh hak dasar sebagai warga negara serta dapat menjadi strategi dalam mempromosikan pendidikan universal

yang efektif karena dapat menciptakan sekolah yang responsif terhadap beragam kebutuhan aktual dari anak dan masyarakat (Ilahi, 2013: 24).

Berdasarkan data yang dilansir dari berita satu, mengatakan bahwa dari 1.194 anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Rembang, hanya 439 anak yang diterima di sekolah pada umumnya (Rizkika Anisa, n.d.). Hal ini terjadi karena sekolah takut prestasi sekolahnya akan menurun jika didapati anak berkebutuhan khusus didalamnya. Padahal di tahun 2019, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Prof Dr. Muhadjir Effendy. M.Si., menegaskan bahwa pendidikan adalah hak semua anak dan sekolah wajib menerima anak berkebutuhan khusus (Mendikbud : Sekolah Wajib Menerima Anak Berkebutuhan Khusus, 2019)

Program Pendidikan inklusi sudah mulai diterapkan yang mengarah kepada pelayanan kepada anak, sehingga segala kebutuhan anak dapat terpenuhi. Program ini tidak hanya diimplementasikan pada anak berkebutuhan khusus namun juga bisa diimplementasikan untuk seluruh anak karena pada dasarnya setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan kebutuhan yang berbeda yang ada pada diri anak tersebut. Karakteristik yang dimiliki oleh anak harus diwadahi pada semua jenjang Pendidikan, disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang mengatur seluruh warga negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu baik yang memang mengalami kelainan baik itu fisik, mental, emosional, intelektual, memiliki bakat istimewa, dan yang tinggal di daerah terpencil.

Adapun masalah dari penelitian yang akan dilakukan adalah :

1. Mengapa anak berkebutuhan khusus dapat bersekolah di lembaga formal yang sama dengan anak yang lainnya ?
2. Bagaimana cara guru dalam menghadapi anak berkebutuhan khusus di dalam kelas ?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tantangan dari tenaga pendidik dalam proses pembelajaran bersama anak berkebutuhan khusus dan solusi yang dapat diterapkan untuk tenaga pendidik dalam menghadapi anak berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran di kelas.

## **METHODS**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian yaitu studi literatur. Menurut McCuskert, K., & Gunaydin, S. (2015), Metode kualitatif ialah metode yang digunakan untuk menjawab pertanyaan mengenai “ apa (what)”, atau “mengapa (why)”. Studi literatur adalah sekumpulan kegiatan yang dilakukan dengan cara pengumpulan data Pustaka, membaca, dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian (Zed, 2008:3). studi literatur ini digunakan untuk mencari referensi dan sumber dari berita dan jurnal terdahulu terkait topik penelitian.

## **RESULTS & DISCUSSION**

### ***Results***

Pendidikan inklusi merupakan salah satu penyelesaian dalam dunia pendidikan untuk mencapai pemerataan Pendidikan yang ada di Indonesia. Pendidikan inklusi berarti pendidikan yang dirancang dengan sedemikian rupa agar semua anak dapat

menerima tanpa terkecuali tanpa memandang apakah anak tersebut menyandang disabilitas mental, fisik, komunikasi, sosial dan ekonomi.

Program Pendidikan inklusi sudah mulai diterapkan yang mengarah kepada pelayanan kepada anak, sehingga segala kebutuhan anak dapat terpenuhi. Program ini tidak hanya diimplementasikan pada anak berkebutuhan khusus namun juga bisa diimplementasikan untuk seluruh anak karena pada dasarnya setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan kebutuhan yang berbeda yang ada pada diri anak tersebut. Karakteristik yang dimiliki oleh anak harus diwadahi pada semua jenjang Pendidikan, dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 menyebutkan mengenai sistem pendidikan nasional yang mengatur setiap warga negara untuk mempunyai hak yang sama untuk mendapatkannya suatu pendidikan dasar yang bermutu tanpa terkecuali tanpa memandang apakah sebagai penyandang disabilitas fisik, mental, kecerdasan, emosional, dan mempunyai bakat istimewa dan juga tinggal di daerah yang terpencil (Rahim, n.d.)

Undang-undang ini menjelaskan bahwasanya pendidikan inklusi ini tidak hanya untuk anak-anak yang mengalami kebutuhan secara fisik tetapi juga untuk anak-anak yang mempunyai kebudayaan, sosial, geografi dan bahasa yang berbeda untuk mendapatkan layanan pendidikan yang sama sesuai kebutuhan setiap anak sehingga dapat menstimulai perkembangan, pengetahuan dan keterampilan anak.

### ***Discussion***

Setiap anak berhak untuk mendapatkan Pendidikan, baik itu Pendidikan formal maupun non formal. Berdasarkan yang ada pada undang-undang No. 20 Tahun 2003 yaitu pendidikan yang diselenggarakan di sekolah pada umumnya. Pendidikan formal dikategorikan sebagai sebagai jalur pendidikan yang beraturan dan jenjangnya pun terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan tinggi. Yang dimaksud dalam pendidikan formal ini menurut undang-undang yaitu pendidikan yang ada di lingkungan sekolah. Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyai sebagaimana yang dikutip oleh Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan (2012: 268) mengatakan disebut sekolah bilamana dalam pendidikan tersebut diadakan di tempat tertentu, teratur, sistematis, mempunyai perpanjangan dan dalam kurun waktu tertentu, berlangsung mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, dan dilaksanakan berdasarkan aturan resmi yang telah ditetapkan. Sedangkan non formal yaitu dapat diartikan seperti jalur pendidikan yang ada diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara tertata. (Ramadhana, 2020).

Pendidikan non formal ini banyak ditemukan seperti di PAUD sampai dengan pendidikan dasar. Pendidikan non formal memiliki fungsi seperti tempat untuk mengembangkannya suatu kemampuan yang dimiliki oleh anak dan tidak lupa dengan diselipkannya pengetahuan, keterampilan, dan mengenalkan dan menerapkan sikap dan kepribadian yang baik. Pendidikan non formal ini mencakup pendidikan anak usia dini, pendidikan yang memperkenalkan kecakapan hidup seperti bersosialisasi, mandiri, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja. (Muhibbin & Hendriani, 2021).

Berdasarkan yang ada pada UUD 1945 Pasal 31 ayat (1), yang berbunyi bahwa setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan apapun kondisinya. Hal ini sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Prof. Dr. Muhadjir Effendy

mengenai kewajiban sekolah untuk menerima anak berkebutuhan khusus. Pendidikan diwujudkan dengan cara memiliki suasana belajar dan proses pembelajaran agar secara aktif para peserta didik dapat menggali potensi yang ada pada dirinya untuk mempunyai kekuatan dalam spiritual agama, kecerdasan, akhlak yang mulia, keterampilan yang sangat dibutuhkan oleh dirinya sendiri dan lingkungan.(Fitriatun, n.d.).

Di Indonesia sendiri Pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus atau yang biasa disebut dengan Pendidikan inklusi ini masih sangat kurang dari tenaga pendidik nya itu sendiri, karena menjadi tenaga pendidik untuk mengajar di sekolah atau kelas yang berisikan anak berkebutuhan khusus itu tidak mudah, harus oleh tenaga pendidik yang memang dari lulusan Pendidikan berkebutuhan khusus atau dengan cara mengadakan pelatihan untuk seluruh guru. Karena pada dasarnya baik itu di sekolah umum ataupun di sekolah inklusi pasti akan ada saja anak berkebutuhan khusus, maka dari itu jika dengan adanya pelatihan untuk seluruh guru hal ini dapat memudahkan guru dalam mengajar dan menyampaikan materi atau bahan ajar pada peserta didik.(Azizah et al., 2020).

Pendidikan inklusi merupakan Pendidikan yang dibuat sedemikian rupa dan disesuaikan dengan kebutuhan pada setiap peserta didiknya, baik itu peserta didik yang normal maupun peserta didik yang istimewa (berkebutuhan khusus). Pendidikan inklusi yaitu gagasan atau pengertian dan cita-cita Pendidikan di Indonesia guna mewujudkan Pendidikan yang baik. Anak-anak berkebutuhan khusus idealnya mendapatkan Pendidikan yang khusus dan pendidik yang khusus pula namun jumlah pendidikan sekolah khusus tepatnya di Indonesia masih sangat terbatas sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai Pendidikan inklusif dalam Permendiknas No.70 tahun 2009. (Suryaningrum & Ingarianti, 2016)

Dalam pelaksanaanya di sekolah membutuhkan guru yang unggul dan berpengalaman mengajar dibidang ini yang dapat mendidik anak berkebutuhan khusus dan mampu menciptakan kelas yang menyenangkan dan ramah untuk anak berkebutuhan khusus. Oleh karena itu seluruh peserta didik akan merasa diakui dan di hargai keberadaannya. Pendidikan inklusi merupakan konsep pendidikan yang menampilkan seluruh bagian yang memang berkaitan dengan keterbukaan dalam penerimaan anak yang berkebutuhan khusus untuk mendapatkan suatu hak yang dasar sebagai warga negara dan juga menjadikan suatu strategi dalam mengenalkan Pendidikan yang universal dan efektif sehingga dapat terciptanya sekolah yang tanggap terhadap akan adanya keberagaman kebutuhan yang konkret dari setiap anak dan masyarakat. (Ilahi, 2013: 24).(Azizah et al., 2020)

Program Pendidikan inklusi sudah mulai diterapkan yang mengarah kepada pelayanan kepada anak, sehingga segala kebutuhan anak dapat terpenuhi. Program ini tidak hanya diimplementasikan pada anak berkebutuhan khusus namun juga bisa diimplementasikan untuk seluruh anak karena pada dasarnya setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan kebutuhan yang berbeda yang ada pada diri anak tersebut. Karakteristik yang dimiliki oleh anak harus diwadahi pada semua jenjang Pendidikan.

Berdasarkan yang ada pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 mengenai pendidikan nasional yang mengatur setiap warga negara nya untuk mempunyai hak yang sama untuk mendapatkannya suatu pendidikan dasar yang bermutu tanpa

terkecuali tanpa memandang apakah sebagai penyandang disabilitas fisik, mental, kecerdasan, emosional, dan mempunyai bakat istimewa dan juga tinggal di daerah yang terpencil. (Rahim, n.d.) Undang-undang ini menjelaskan bahwasanya pendidikan inklusi ini tidak Cuma diperuntukan untuk anak-anak yang mengalami kebutuhan secara fisik tetapi juga untuk anak-anak yang mempunyai kebudayaan, sosial, geografi dan bahasa yang memang berbeda untuk mendapatkannya suatu layanan pendidikan yang sama sesuai dengan kebutuhan setiap anak sehingga itu semua dapat menstimulasi perkembangan, pengetahuan dan keterampilan anak. (Darma & Rusyidi, 2015)

Pendidikan inklusif ini memberikan gambaran mengenai banyaknya keaneka ragamana yang meliputi ekonomi, budaya, agama, bahasa, dan anak inklusi. Inklusi merupakan membimbing anak yang memang memiliki kebutuhan atas pendidikan khusus secara penuh waktu ketika dalam kelas reguler (Santrock, 2012: 274). Anak yang mempunyai keistimewaan ini dalam Pendidikan membutuhkan nya suatu bantuan yang khusus. (Baroroh & Rukiyati, 2022) Menurut UNESCO dalam pelaksanaan Pendidikan inklusi ini seharusnya sekolah menerima, menjaga, membimbing anak tanpa dibeda-bedakan baik itu dari fisiknya, jenis kelamin, kemampuan yang dimiliki anak, sosial, dan lain-lain. (Jannah et al., 2021)

Pendidikan inklusi memiliki fungsi untuk melindungi seluruh anak berkebutuhan khusus agar bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya dan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Selain memiliki fungsi, pendidikan inklusi pun memiliki manfaat pada beberapa pihak seperti pendidik, orang tua, peserta didik, pemerintah dan juga masyarakat.

Allen dan Schwartz mengungkapkan manfaat lingkungan yang inklusif untuk anak yang memiliki kebutuhan, antara lain: (1) lebih merangsang, memiliki keberagaman dan reponsif; (2) memungkinkan perkembangan kurikulum; (3) memberikan kesempatan pada anak berkebutuhan khusus untuk berinteraksi dengan anak lain dan meningkatkan kemampuannya; serta (4) memberikan kesempatan anak berkebutuhan khusus untuk belajar akademis dari teman sebaya (Smith, 2006: 424). Pendidikan inklusi dapat memberikan manfaat pada peserta didik berkebutuhan inklusi seperti memiliki rasa percaya diri yang lebih, mempunyai kesanggupan dalam hidup di lingkungan masyarakat. Sedangkan untuk anak pada umumnya dapat belajar lebih menghargai atas segala perbedaan yang ada, menumbuhkan nya rasa empati dan simpati kepada orang disekitar. (Dewi, 2017)

Guru memiliki peran dalam pendidikan inklusi untuk menciptakan iklim belajar yang aman dan nyaman, sehingga peserta didik dapat merasa nyaman pada saat belajar di dalam kelas atau di sekolah. Mengatur dan melaksanakan penilaian baik secara akademik dan non akademik pada semua peserta didik untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhan pada setiap peserta didik didampingi bersama oleh guru pembimbing, melaksanakan kegiatan pembelajaran dan penilaian dan tindak lanjut sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan, diberikannya program pembelajaran remedial teaching sesuai kebutuhan peserta didik menyusun program dan melaksanakan praktik bimbingan untuk semua siswa. (Jiptumpp-Gdl-Faradilara-48110-3-Babii.Pdf, n.d.)

Menurut Hildegun Olsen (Tarmansyah, 2007;82), pendidikan inklusi adalah sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik atau kondisi lainnya. Ini harus mencakup anak-anak penyandang cacat, berbakat. Bahwa anak berkebutuhan khususpun berhak mendapatkan Pendidikan sesuai dengan apa yang dibutuhkannya, melihat dari Pendidikan nya sendiri, pendidikan memiliki tujuan terkhususnya Pendidikan di Indonesia bahwa Pendidikan di Indonesia memiliki cara untuk menciptakan generasi yang pandai, beriman, betaqwa kepada tuhan yang maha esa dan memiliki pengetahuan yang luas.

Menciptakan Pendidikan yang dapat menghormati keberagaman dan tidak adanya perbedaan untuk semua anak (Smith, 2006: 41). Menurut pendapat tersebut Pendidikan inklusi ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang banyak yang tidak ada batasnya dalam menuntut ilmu pada anak berkebutuhan khusus dan memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan kebutuhannyantampa membedakan, dan menjalankan Pendidikan yang menonjolkan pada keanekaragaman . Dalam melaksanakan Pendidikan inklusi ini pihak sekolah harus menjalankan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana prasarana pembelajaran, system pembelajaran dan juga lingkungan belajar yang harus di imbangi dengan kebutuhan anak. (Sari & Hendriani, 2021)

Pendidikan inklusi bergerak untuk membantu semua bentuk perbedaan yang ada pada anak dan memberikan reward dan kesempatan yang sama pada setiap anak untuk memberikan layanan Pendidikan yang baik dan berkualitas yang dapat mengembangkan seluruh aspek perkembangan pada anak. Menurut Staub dan Peck (Tarmansyah, 2007;83), pendidikan inklusi adalah penempatan anak berkelainan ringan, sedang dan berat secara penuh di kelas. Hal ini menunjukkan kelas regular merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak-anak berkelainan, apapun jenis kelainannya.(Sujana, 2019)

Pendidikan inklusi memiliki fungsi untuk melindungi seluruh anak berkebutuhan khusus agar bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya dan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Selain memiliki fungsi, penddikan inklusi pun memiliki manfaat pada beberapa pihak seperti pendidik, orang tua, peserta didik, pengelola negara dan juga masyarakat. Allen dan Schwartz mengungkapkan bahwa manfaat lingkungan yang inklusif untuk anak yang memiliki kebutuhan, antara lain: (1) lebih menarik, memiliki keberagaman dan reponsif; (2) memungkinkan perkembangannya kurikulum; (3) memberikan kesempatan pada anak yang berkebutuhan khusus untuk berinteraksi dengan anak lain dan meningkatkan kemampuannya; serta (4) memberikan kesempatan setiap anak berkebutuhan khusus untuk belajar akademis dari teman sebaya (Afrinis et al., 2020).

Pendidikan inklusi memiliki fungsi untuk melindungi seluruh anak berkebutuhan khusus agar bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya dan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Selain memiliki fungsi, penddikan inklusi pun memiliki manfaat pada beberapa pihak seperti pendidik, orang tua, peserta didik, pemerintah dan juga masyarakat. Allen dan Schwartz mengungkapkan manfaat lingkungan yang inklusif untuk anak yang memiliki

kebutuhan, antara lain: (1) lebih merangsang, memiliki keberagaman dan reponsif; (2) memungkinkan perkembangan kurikulum; (3) memberikan kesempatan pada anak berkebutuhan khusus untuk berinteraksi dengan anak lain dan meningkatkan kemampuannya; serta (4) memberikan kesempatan anak berkebutuhan khusus untuk belajar akademis dari teman sebaya (Smith, 2006: 424)

Diberikannya Pendidikan yang baik dan bermutu untuk anak berkebutuhan khusus tentunya merupakan tantangan untuk tenaga pendidik, (Taylor dan Ringlaben (2012) mengutarakan mengenai dengan adanya pendidikan inklusi dapat memberikan tantangan yang baru untuk tenaga pendidik khususnya guru, untuk menghadapi segala kebutuhan peserta didik baik berkebutuhan khusus ataupun yang bukan anak berkebutuhan khusus. Pendidikan sangat berperan penting dalam perkembangan anak selanjutnya, karena yang paling tepat dan efektif sejak usia dini yaitu meningkatkan kesehatan fisik dan mentalnya, yang mempengaruhi perkembangan anak.(WISNU-PRAWIJAYA\_RESUME\_V\_TEORI-PENDIDIKAN.Pdf, n.d.)

Tidak semua anak berkebutuhan khusus harus mendapatkan pendidikan di lembaga khusus untuk mereka. Beberapa anak berkebutuhan khusus juga memiliki hak untuk dapat bersekolah di lembaga formal pada umumnya. Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa sekolah umum harus menerima anak berkebutuhan khusus agar mereka dapat mengikuti pendidikan umum seperti anak normal lainnya dan tidak ada diskriminasi serta memiliki hak pendidikan yang sama.

Berdasarkan Undang-undang yang berlaku diatas, menjadi sebuah tantangan bagi tenaga pendidik yang tentunya harus ada perlakuan dan pendekatan khusus untuk anak berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran. Selain memiliki kualifikasi akademik yang sesuai, memiliki disiplin ilmu mengenai pendidikan inklusi juga perlu dimiliki oleh setiap guru khususnya guru yang memiliki anak berkebutuhan khusus di sekolahnya.

## **CONCLUSION**

Pendidikan inklusi merupakan Pendidikan yang dibuat sedemikian rupa dan disesuaikan dengan kebutuhan pada setiap peserta didiknya, baik itu peserta didik yang normal maupun peserta didik yang istimewa (berkebutuhan khusus). Pendidikan inklusi yaitu gagasan atau pengertian dan cita-cita Pendidikan di Indonesia guna mewujudkan Pendidikan yang baik. Anak-anak berkebutuhan khusus idealnya mendapatkan Pendidikan yang khusus dan pendidik yang khusus pula namun jumlah pendidikan sekolah khusus tepatnya di Indonesia masih sangat terbatas sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai Pendidikan inklusif dalam Permendiknas No.70 tahun 2009. (Suryaningrum & Ingarianti, 2016). Banyak sekolah yang menolak kedatangan anak berkebutuhan khusus karena mereka takut prestasi di sekolahnya akan rusak jika didapati anak berkebutuhan khusus, padahal menurut Undang-undang yang berlaku disebutkan bahwa sekolah umum harus menerima anak berkebutuhan khusus agar mereka dapat mengikuti pendidikan umum seperti anak normal lainnya dan tidak ada diskriminasi serta memiliki hak pendidikan yang sama (Harfiani & Setiawan, 2019).

Maka dari itu perlu adanya sosialisasi di sekolah bahwa anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama dengan anak normal lainnya dan menjadi sebuah tantangan bagi tenaga pendidik yang tentunya harus ada perlakuan dan pendekatan khusus untuk anak berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran. Selain memiliki kualifikasi akademik yang sesuai, memiliki disiplin ilmu mengenai pendidikan inklusi juga perlu dimiliki oleh setiap guru khususnya guru yang memiliki anak berkebutuhan khusus di sekolahnya.

## REFERENCES

- Afrinis, N., Indrawati, I., & Farizah, N. (2020). Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Karies Gigi Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 763. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.668>
- Alim, M. (2023). *Pendidikan inklusif masih terkendala persoalan guru*. <https://www.jurnas.com/mobile/artikel/133549/Pendidikan-Inklusif-Masih-Terkendala-Persoalan-Guru/>
- anonymous. (2023, January 3). *Tantangan Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus*. <https://www.kompasiana.com/adelinehartono17580169732/63b44fd27767e46ca63f5bd2/tantangan-pendidikan-bagi-anak-berkebutuhan-khusus>
- Azizah, A. N., Adriany, V., & Romadona, N. F. (2020). PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI LEMBAGA PAUD. *Edukid*, 16(2), 109–120. <https://doi.org/10.17509/edukid.v16i2.19830>
- Bab 2 -NIM 08101241028.pdf*. (n.d.).
- BAB II.pdf*. (n.d.).
- Baroroh, E., & Rukiyati, R. (2022). Pandangan Guru dan Orang Tua tentang Pendidikan Inklusif di Taman Kanak-Kanak. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(5), 3944–3952. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i5.2510>
- Cara dukung pendidikan yang inklusif untuk siswa berkebutuhan khusus*. (2022, September 23). <https://m.kumparan.com/amp/kumparanmom/cara-dukung-pendidikan-yang-inklusif-untuk-siswa-berkebutuhan-khusus-1yuOVu7aPER>
- Darma, I. P., & Rusyidi, B. (2015). PELAKSANAAN SEKOLAH INKLUSI DI INDONESIA. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2). <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.13530>
- Dewi, N. K. (2017). MANFAAT PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSI UNTUK AUD. *Jurnal Pendidikan Anak*, 6(1), 12–19. <https://doi.org/10.21831/jpa.v6i1.15657>
- Document (2).pdf*. (n.d.).
- Fitriatun, E. (n.d.). *SIKAP GURU TERHADAP PENDIDIKAN INKLUSI*.
- Harfiani, Ri., & Setiawan, H. R. (2019). A Modification of Daily Learning Flow in Inclusive Education Programs. *CENDEKIAWAN*, 1(2), 10–15. <https://doi.org/10.35438/cendekiawan.v1i2.160>
- Jannah, A. M., Setiyowati, A., Lathif, K. H., Devi, N. D., & Akhmad, F. (2021). Model Layanan Pendidikan Inklusif di Indonesia. *ANWARUL*, 1(1), 121–136. <https://doi.org/10.58578/anwarul.v1i1.51>
- Jiptummpp-gdl-faradilara-48110-3-babii.pdf*. (n.d.).
- Kusmaryono, I. (n.d.). *Faktor Berpengaruh, Tantangan, dan Kebutuhan Guru di Sekolah Inklusi di Kota Semarang*.

Lestarinigrum, A. (2017). *IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF UNTUK ANAK USIA DINI DI KOTA KEDIRI (STUDI PADA PAUD INKLUSIF YBPK SEMAMPIR, KECAMATAN KOTA, KEDIRI)*. 4.

*Mendikbud: Sekolah Wajib Menerima Anak Berkebutuhan Khusus*. (2019, September 3). <http://kliping.um.ac.id/index.php/mendikbud-sekolah-wajib-menerima-anak-berkebutuhan-khusus/>

Muhibbin, M. A., & Hendriani, W. (2021). Tantangan Dan Strategi Pendidikan Inklusi di Perguruan Tinggi di Indonesia: Literature Review. *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)*, 4(2), 92. <https://doi.org/10.26740/inklusi.v4n2.p92-102>

Rahim, A. (n.d.). *PENDIDIKAN INKLUSIF SEBAGAI STRATEGI DALAM MEWUJUDKAN PENDIDIKAN UNTUK SEMUA*.

Ramadhana, R. N. (2020). *Tantangan Pendidikan Inklusi Dalam Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus* [Preprint]. Open Science Framework. <https://doi.org/10.31219/osf.io/n8rxu>

Rizkika Anisa, S. (n.d.). *Banyak Sekolah Tolak Anak Berkebutuhan Khusus*. <https://www.beritasatu.com/pendidikan/163400/banyak-sekolah-tolak-anak-berkebutuhan-khusus>.

Sari, C. N., & Hendriani, W. (2021). Hambatan pendidikan inklusi dan bagaimana mengatasinya: Telaah kritis sistematis dari berbagai negara. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 9(1), 97. <https://doi.org/10.22219/jipt.v9i1.14154>

Sujana, I. W. C. (2019). FUNGSI DAN TUJUAN PENDIDIKAN INDONESIA. *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar*, 4(1), 29. <https://doi.org/10.25078/aw.v4i1.927>

Suryaningrum, C., & Ingarianti, T. M. (2016). *PENGEMBANGAN MODEL DETEKSI DINI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) PADA TINGKAT PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI KOTA MALANG*. 04.

*WISNU-PRAWIJAYA\_RESUME\_V\_TEORI-PENDIDIKAN.pdf*. (n.d.).